

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain masalah kekerasan dan narkoba, masalah seks bebas kalangan remaja di Cirebon juga sangat mengkhawatirkan disepanjang tahun 2003 sebagaimana dilansir dari radarcirebon.com. Masalah seks bebas ini kian mengkhawatirkan, Banyak risiko yang bisa terjadi dari permasalahan remaja tersebut. Misalnya penyakit menular seksual, kehamilan remaja, kehamilan tidak diharapkan, bahkan kelahiran anak yang yang tidak diharapkan dengan kondisi kesehatannya yang memprihatinkan dikarenakan riwayat kesehatan dari ayah ibunya.

Sedangkan menurut ajaran agama islam dengan tegas melarang seks diluar pernikahan, maka bagi seorang muslim yang hendak berhubungan seksual maka wajib diikat dengan hubungan pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *aldammu wa al-jamm'u* atau 'ibarat 'an al-wath' wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan berakad. Berdasarkan makna etimologis tersebut para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Selain itu, Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti hubungan seksual, juga untuk arti akad nikah.¹

¹ Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1

Islam telah banyak membahas tentang permasalahan perkawinan. Mulai dari cara mencari kriteria calon pasangan, hingga bagaimana cara memperlakukannya kala resmi menjadi pasangan suami istri. Dibalik pengertiannya yang begitu sakral perkawinan mempunyai tujuan yang begitu mulia. Rasulullah bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Menikahlah dengan perempuan yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan, karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian diantara para Nabi pada hari kiamat kelak.” (H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban).²

Sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sekarang ini. Bahwa, salah satu dari persyaratan administrasi dalam perkawinan yang harus di lengkapi adalah surat keterangan sehat dari puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit. surat keterangan kesehatan dikeluarkan setelah dilakukan tes kesehatan.

Sebelum menuju ke jenjang perkawinan tentu banyak hal yang harus dipersiapkan. Seperti persiapan lahir dan batin serta pemahaman menyeluruh tentang sebuah pernikahan. Berkaitan dengan persiapan lahir, beberapa tahun belakangan ini para profesional dikalangan medis dan para konsultan pernikahan menganjurkan adanya *premarital check up* atau tes kesehatan pranikah, yaitu serangkaian tes kesehatan yang dilakukan para calon pengantin sebelum dilaksanakannya sebuah akad pernikahan. Sebagian besar masyarakat seringkali tidak mengetahui status kesehatannya secara detail, apalagi sebagian dari mereka tidak melaksanakan *general check up* secara rutin. Bisa jadi, seseorang yang tampak sehat sebenarnya adalah pembawa penyakit menular atau hereditas tertentu, sehingga pada saat hamil dapat mempengaruhi kondisi janin atau bayi yang akan di lahirkannya nanti.

Urgenitas kualitas kesehatan pasangan pengantin juga mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia dengan terbitnya Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktur Jenderal

Tahun 1974,” Jurnal Yustitia 19:1 (Mei 2018): 87.

² Fahrul Shodikin dan Harry Pribadi Garfes, “implementasi premarital check up sebagai syarat pra nikah di kantor urusan agama (kua) kecamatan tanah abang,” *Dirasaat* 15:1 (2020): 24.

Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Tahun 1989 Nomor 2 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin.³ Peraturan tersebut menjadi dasar atau landasan sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan yang ditetapkan KUA terhadap pasangan yang akan menikah. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan agar masyarakat terhindar dari penyakit yang dapat merugikan bakal calon pengantin dan juga calon bayi dari pasangan pengantin yang akan lahir kelak.

Instruksi tes kesehatan bagi calon pengantin awalnya tidak terlepas dari ancaman penyakit tetanus yang banyak menimbulkan korban jiwa pada saat itu. Pelaksanaan tes kesehatan secara tidak langsung bertujuan untuk menghindarkan pasangan calon pengantin dari berbagai ancaman penyakit serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya pasangan calon pengantin. Seiring berjalannya waktu, ancaman virus yang dapat melemahkan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan manusia semakin kuat. Kemudian berkembanglah tes kesehatan yang tidak hanya memberikan suntikan Tetanus Toxoid (TT) saja sebagaimana tertuang dalam Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Dirjen PPMPLP Dinkes tetapi juga memeriksa pasangan calon pengantin dari kemungkinan terjangkit virus yang dapat melemahkan kualitas sumber daya yang dapat mengancam kehidupannya kelak.

Premarital check up selain menghindarkan pasangan calon pengantin dari virus dan penyakit yang mematikan, juga mempunyai banyak manfaat, di antaranya untuk mengetahui kesehatan reproduksi baik calon pengantin pria maupun wanita, mengetahui kesiapan masing-masing untuk memiliki anak (baik secara fisik, psikologis, maupun bekal pengetahuan yang terkait), mengubah perilaku hidup yang tidak sehat, dan menentukan tindakan yang tepat untuk menanggulangi penyakit-penyakit tertentu yang mungkin ditemukan pada pemeriksaan tersebut. Pengetahuan masing-masing pasangan terhadap potensi positif kesehatan dirinya akan membantu dan memudahkan pasangan calon pengantin dalam membuat perencanaan masa depan dalam

³ Arif Rahman Hakim, "Urgensi *Premarital Check Up* Sebagai Syarat Pra Pernikahan," *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 3:1 (Januari, 2021): 21.

kehidupan perkawinan, khususnya terkait dengan keturunan biologis.

Sisi manfaat dari tes kesehatan pra-nikah, seperti disebutkan di atas, memang sangat memberikan dampak positif bagi kehidupan pasangan calon pengantin. Namun demikian, kiranya perlu dikaji pula tentang dampak negatif yang muncul sebagai konsekuensi dari adanya tes kesehatan pra-nikah. Salah satu dampak dari adanya tes kesehatan adalah manakala salah satu calon pengantin terindikasi terjangkit virus yang melemahkan sumber daya hingga terancam hidupnya, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian akan memberikan rekomendasi mediasi kepada kedua calon pengantin untuk mempertimbangkan niatnya dalam melaksanakan perkawinan. Dampak ini secara tidak langsung terkandung pernyataan bahwa terjangkitnya salah satu calon mempelai berpeluang menjadi sebab pelarangan atau pencegahan perkawinan atau tidak terlaksanakannya perkawinan. Terlebih lagi jika berdampak pada larangan perkawinan karena hal ini akan menyebabkan kedua pasangan calon pengantin tidak akan dapat menikah selamanya kecuali dalam satu keadaan. Sedangkan tercegahnya perkawinan dapat dihilangkan manakala belum terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan telah hilang.⁴

Jumhur ulama bersepakat tentang rukun dan syarat perkawinan di mana rukun perkawinan ada empat yakni (1) shigat (ijab dan kabul), (2) calon isteri, (3) calon suami, (4) wali yang mana masing-masing dari rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Pendapat berbeda dilontarkan oleh Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa rukun perkawinan hanya ada dua yakni ijab dan qabul sedangkan selain keduanya masuk ke dalam syarat perkawinan.⁵ Pendapat berbeda dinyatakan oleh jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun nikah ada empat yakni (1) shigat (ijab dan kabul), (2) calon isteri, (3) calon suami, (4) wali yang mana masing-masing dari rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang Rukun Nikah di antaranya adanya Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 1.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani* (Jakarta: Darul Fikri, 2011), 45-46.

Orang Saksi, Ijab dan Qabul.⁶ Meski terdapat perbedaan pendapat, keberadaan rukun dan syarat pernikahan menjadi penanda bahwa proses nikah bukanlah prosesi biasa melainkan peristiwa ibadah yang sangat sakral dan mulia dilaksanakan oleh setiap manusia.

Padahal jika memperhatikan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak ada aspek pencegahan dan pelarangan perkawinan yang disebabkan oleh terjangkitnya virus yang mematikan dalam diri salah satu calon pengantin. Peluang larangan maupun pencegahan perkawinan tersebut di atas secara tidak langsung juga akan memberikan rasa kecewa hingga pelanggaran hak asasi manusia untuk menikah, terlebih hak asasi muslim menurut syari'at. Implikasi yang ditimbulkan juga bermacam-macam mulai dari tekanan psikologi hingga terjadinya hal-hal yang melanggar syari'at Islam.

Sisi positif yang diharapkan dari tes kesehatan calon pengantin idealnya juga dikonfrontasikan dengan sisi negatif dari pemberlakuan tes kesehatan calon pengantin beserta dampaknya. Hal ini sangat penting karena tes kesehatan sebagai "syarat" yang harus terpenuhi oleh masing-masing calon pengantin belum ada dalil dalam syari'at Islam yang mengaturnya secara detail. Islam memberikan jalan bagi umatnya untuk mencari, menggali hingga memutuskan hukum suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang belum ada hukumnya dalam sumber hukum Islam dengan jalan ijtihad. Oleh sebab itu perlu kiranya dilakukan kajian yang mendalam tentang tes kesehatan sebagai syarat perkawinan melalui sebuah penelitian.

Hal ini karena pernikahan dalam Islam merupakan suatu peristiwa ibadah yang sudah menjadi sunnatullah dari penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah dan melaksanakan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama.⁷ Sebuah perkawinan tidak hanya memiliki fungsi dan tujuan sebagai legalitas hubungan laki-laki dan perempuan semata

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 5.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 41.

melainkan juga untuk peningkatan mutu pelaksanaan ibadah, memperoleh keturunan yang sholeh/sholehah hingga terbentuknya kebersamaan hidup dalam keluarga yang harmonis dan bahagia.⁸

Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah ta'ala, ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *maqashid al-syariah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.

Maqashid al-syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Para ulama islam menyatakan hukum-hukum syariat itu di syariatkan untuk kemaslahatan hamba-Nya didunia ataupun diakhirat. Demikian juga apakah maslahat itu *Dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Kesimpulannya adalah bahwa tujuan syariat itu untuk mencapai kebaikan, kemaslahatan bagi manusia, dan menghindari dari bahaya dan kerusakan mereka dalam konteks ini penulis menggunakan perspektif *maqashid al-syariah* dalam memandang *premarital check up* untuk pengalihan hukumnya.⁹

Penelitian ini akan memusatkan studi pada penggalan hukum tentang *premarital check up* dari sudut pandang *maqashid al-syariah* serta akan menggali informasi dari kepala KUA Kecamatan Depok serta beberapa petugas KUA tentang bagaimana pelaksanaan *premarital check up* sebagai syarat perkawinan di KUA Kecamatan Depok. Pemilihan *maqashid al-syariah* sebagai sudut pandang dalam menggali hukum *premarital check up* lebih didasarkan pada *Al-Dharuriyat Al-Khamsah* yang mencakup lima hal pokok: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dalam pembinaan hukum Islam, pemeliharaan terhadap *al-dharuriyah alkhamsah* sangat besar peranannya dalam penetapan hukum, baik yang ada nash-nya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, apalagi yang tidak ada nash-nya. Sedangkan pemilihan Kecamatan Depok lebih dikarenakan Kecamatan tersebut memiliki angka perkawinan

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27.

⁹ Yusuf Qaradhwi, *Fiqih Praktis*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 80.

yang cukup tinggi sehingga informasi yang didapat diharapkan akan lebih banyak dan beragam. Penelitian yang akan penulis laksanakan ini akan diberi judul “*Premarital Check Up* sebagai Syarat Perkawinan dalam Perspektif *Maqashid al-syariah* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah basis teoritis hukum keluarga islam dimana topiknya mengenai *maqashid al-syari'ah* hukum keluarga islam dan akan dilakukan penelitian mengenai *premarital check up* sebagai syarat perkawinan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah eksplorasi mendalam dari system terikat berdasarkan pengumpulan data yang luas. Studi kasus melibatkan investigasi kasus, yang dapat didefinisikan sebagai suatu entitas atau objek studi yang dibatasi, atau terpisah untuk penelitian dalam hal waktu, tempat, atau batas-batas fisik. Penting untuk dipahami bahwa kasus yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, program, kegiatan, sekolah, atau ruang kelas. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas, peneliti akan menyelidiki kasus secara mendalam, biasanya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.¹⁰

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu

¹⁰ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 37.

mengenai *premarital check up* sebagai syarat perkawinan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai *premarital check up* sebagai syarat perkawinan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok. Permasalahan mengenai *premarital check up* boleh jadi sudah dibahas, tetapi disini peneliti hanya fokus pada satu tempat saja yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan *premarital check up* di KUA Kecamatan Depok?
- b. Bagaimana urgensi *premarital check up* sebagai syarat perkawinan?
- c. Bagaimana *premarital check up* dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *premarital check up* di KUA Kecamatan Depok.
- b. Untuk mengetahui urgensi *premarital check up* untuk syarat perkawinan.
- c. Untuk mengetahui *premarital check up* dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Memberikan gambaran mengenai *premarital check up* sebagai syarat perkawinan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, sehingga para pejabat dan lembaga yang berwenang bisa mengusahakan untuk meningkatkan pelaksanaan *premarital check up* di Kecamatan Depok agar diterapkan dengan maksimal. Serta menambahkan referensi ilmiah untuk para akademisi dalam penyebaran pemahaman terkait *maqashid al-syari'ah* sebagai syarat perkawinan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat, maupun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok terkait dalam pelaksanaan kegiatan *premarital check up* sebagai syarat dilakukannya sebuah perkawinan.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Syaiful Munir menulis penelitian dengan judul “Pandangan Pegawai KUA Trucuk Terhadap Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah” pada tahun 2021. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pandangan pegawai KUA tentang tes kesehatan sebagai pendaftaran nikah dan bagaimana pandangan penerapan tes kesehatan sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA trucuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tes kesehatan sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA trucuk. Metode ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Subjek dari penelitian ini adalah 2 pegawai KUA yang dapat memberikan informasi terkait tentang tes

kesehatan pra nikah. Penelitian ini membahas pandangan pegawai KUA Trucuk terhadap tes kesehatan sebagai syarat pendaftaran pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes kesehatan pranikah perlu dilakukan karena dalam tes kesehatan tersebut ada beberapa manfaat yang akan di peroleh oleh calon pengantin, diantaranya adalah mengetahui penyakit pada diri sendiri, menambah rasa optimis (Percaya diri) sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan penyakit menular dan menurun, dapat mengurangi potensi kematian pada ibu dan anak serta merupakan bagian usaha untuk menjaga kesehatan dan agar dapat memperoleh keturunan. Penerapan tes kesehatan bagi calon pengantin dimulai dari pendaftaran calon, kemudian pihak KUA melalui PPPN (Petugas Pembantu Pencatatan Nikah) memberikan intruksi kepada calon pengantin agar menuju Puskesmas guna melakukan Tes Kesehatan, pernikahan tidak akan dilaksanakan jika tanpa meyeritakan bukti tes kesehatan terbaru dari Puskesmas setempat.¹¹ Persamaan dengan skripsi ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai penerapan atau pelaksanaan tes kesehatan pranikah sebagai syarat pernikahan di KUA serta manfaat yang diperoleh calon pengantin dengan adanya tes kesehatan pranikah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Fokus masalah pada skripsi yang akan saya buat adalah mengenai studi penggalian hukum dari pelaksanaan tes kesehatan pranikah sebagai syarat sebuah pernikahan. Studi penggalian hukum yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah pandangan maqashid syariah dari adanya tes kesehatan pranikah sebagai syarat dilakukannya pernikahan di KUA Kecamatan Depok. Sedangkan skripsi ini tidak sama sekali menggunakan perspektif apapun sebagai studi penggalian hukum.

2. Siti Robi'ah menulis penelitian dengan judul “Analisis Tes Kesehatan Pra Nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Perspektif Masalah Mursala” pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan

¹¹ Syaiful Munir, “Pandangan Pegawai KUA Trucuk Terhadap Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah.” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021), 60.

pendekatan *conceptual approach*, dengan melakukan identifikasi terhadap pandangan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru. Dan juga menggunakan pendekatan *case approach*, guna mendapatkan gambaran mengenai sebuah kasus atau fenomena. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, bertujuan untuk mengetahui faktor apa menjadi penghambat dari pihak KUA Jombang tidak menjadikan tes kesehatan pra nikah sebagai salah satu syarat administrasi nikah di KUA Jombang. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Kesimpulan yang ditemukan pada penelitian ini adalah pelaksanaan tes kesehatan pranikah di KUA kecamatan jember masih belum terlaksana, karena belum ada peraturan yang mengikat secara jelas dan tegas untuk mewajibkan tes kesehatan pranikah ini. Sedangkan manfaat dari tes kesehatan pranikah ini adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit menular di tengah masyarakat. Prinsip tes kesehatan pranikah ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash dan juga *ijma'* yang termasuk kedalam kategori masalah *mursalah*. Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan suatu kemanfaatan dan menghindari dari kemudharatan. Dan salah satu usaha untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*).¹² Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di KUA. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan, penelitian ini di lakukan di KUA Kecamatan Jombang sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berlokasi di KUA Kecamatan Depok.

3. Hana Ayu Aprilia menulis penelitian dengan judul “Tes Kesehatan Pra Nikah bagi calo mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto” pada tahun 2017. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Pemeriksaan tes kesehatan pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

¹² Siti Robiah, ” Analisis Tes Kesehatan Pra Nikah di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Perspektif Masalah *Mursala*” (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), 70.

Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto hanya dilakukan kepada calon mempelai laki-laki. Pihak Puskesmas bertanya secara global mengenai riwayat penyakit calon pengantin, tinggi badan dan berat badan calon pengantin. Tes kesehatan pra-nikah dalam Islam dibolehkan (mubah) dan termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya hajiyyat. Tes kesehatan pranikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjaga keturunan (hifz al-Nasl). Hukum pelaksanaan tes kesehatan pranikah bagi calon mempelai laki-laki dalam Islam adalah dibolehkan (mubah). Tes kesehatan pranikah termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya hajiyyat. Hal ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (hifz al-Nasl). Selaras dengan apa yang menjadi salah satu tujuan shara', hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam untuk menjauhi penyakit menular.¹³ Persamaan penelitian ini yaitu adanya bahasan mengenai pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Kantor Urusan Agama. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan, penelitian ini di lakukan di KUA Kecamatan Jomabang sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berlokasi di KUA Kecamatan Depok.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.


Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai kegiatan *premarital check up* Sebagai Syarat Perkawinan dalam Perspektif *maqashid al-syari'ah* di KUA Kecamatan Depok. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai pelaksanaan *Premarital Check Up* di Kantor Urusan Agama kecamatan Depok Cirebon. Selain itu, Bagaimana Urgensi dari dilaksanakannya *premarital check up* untuk Calon Pengantin, dan

¹³ Hana Ayu Aprilia, "Tes Kesehatan Pra Nikah bagi calo mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto" *Al-Hukama* 7:2 (Desember 2017): 107.

bagaimana *maqashid al-syari'ah* memandang fenomena tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai *premarital check up* Sebagai Syarat Perkawinan di KUA Kecamatan Depok menurut perspektif *maqashid al-syari'ah*.

Selanjutnya, peneliti menganalisis Pelaksanaan Premarital Check Up di kecamatan Depok menurut Perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah. Artinya pentingnya penelitian ini guna mengetahui Pelaksanaan Premarital Check Up sebagai Syarat Perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok berdasarkan Perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.¹⁴

Penelitian merupakan terjemahan dari kata *research* yang berarti

¹⁴ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Kertha Widya* 1:1 (Desember, 2013): 23.

penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁶

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah KUA Kecamatan Depok di jalan Arya Salingsingan, Blok Sijati, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, kode pos 45653.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan Suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian Kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field Study*.¹⁷ Proses penelitian kualitatif dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

¹⁵ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 24.

¹⁶ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1-2.

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Perss), 30.

tertulis dari orang-orang serta perilaku yang diamati.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya, karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah (naturalistic) bukan hasil perlakuan (treatment) atau manipulasi variable yang dilibatkan.¹⁸

Melalui pendekatan studi kasus peneliti akan mempelajari seorang individu atau kelompok secara intensif dalam kurun waktu yang cukup lama serta akan menyelidiki kasus secara mendalam, biasanya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Pendekatan studi kasus ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai Premarital Check Up sebagai syarat pernikahan perspektif Maqāṣid asy-syarāh di kecamatan Depok.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di KUA Kecamatan Depok Cirebon, berasal dari hasil wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Depok, petugas KUA Kecamatan Depok, dan para calon pengantin (catin) yang terdaftar di KUA Kecamatan Depok. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan para pihak KUA Kecamatan Depok Cirebon.
- b. Sumber data sekunder yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal

¹⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21:1 (2020): 36

dari dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai *premarital check up*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnya, maka beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah mengemukakan observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan penginderaan. Dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.¹⁹ Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Adapun objek pengamatan pada penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Depok .

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Interviewer menanyakan sejumlah pertanyaan kepada interviewee untuk mendapatkan jawaban.²⁰ Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual dengan narasumber terkait. Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Depok, petugas KUA Kecamatan Depok, dan para calon pengantin (catin) yang terdaftar di KUA Kecamatan Depok.

c. Dokumentasi

¹⁹ Uswatun Khasanah, *Pengantar Mikroteaching*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), 25.

²⁰ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur : UNJ Press, 2020), 2.

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film gambar, dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²¹ Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai kegiatan *premarital check up* di KUA Kecamatan Depok.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara menyusun ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data merupakan rangkaian proses memadukan data-data yang diperoleh yang dikonfirmasi dengan landasan teori yang relevan terhadap data penelitian untuk menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah.²² Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Hubberman yaitu menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,

²¹ Muh Fitrah, dkk, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 74.

²² Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan teknik analisis data* (Yogyakarta : IKAPI, 2018), 205.

sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.²³

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data yang dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.²⁴

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah sebuah deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori. Jelasnya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah suatu jalinan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang umum disebut analisis.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan

²³ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 92.

²⁴ Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2016), 148.

²⁵ Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 124.

mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PREMARITAL CHECK UP, DAN MAQOSHID AL-SYARIAH

Bab II akan memaparkan mengenai landasan teori penelitian ini, pada bab ini berisikan tiga sub bab yakni: Pertama konsep tentang Perkawinan isinya meliputi pengertian perkawinan , dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat Perkawinan dalam hukum islam, syarat perkawinan dalam KUA serta Prosedur Pencatatan perkawinan di Indonesia; Kedua konsep tentang *premarital check up* isinya meliputi pengertian *premarital check up*, Dasar Hukum *premarital check up*, Tujuan dilakukannya *premarital check up*, dan Macam-macam *premarital check up*; Ketiga Teori tentang *Maqashid al-Syariah* isinya meliputi Pengertian *Maqashid al-Syariah*, Klasifikasi *Maqashid al-Syariah*, dan Implementasi *Maqashid al-Syariah* dalam Penggalian Hukum Islam.

3. BAB III PROFIL KUA KECAMATAN DEPOK DAN KEGIATAN PREMARITAL CHECK UP DI KUA KECAMATAN DEPOK

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti yaitu KUA Kecamatan Depok, bab ini berisikan dua sub bab yaitu: Pertama profil KUA Kecamatan Depok isinya meliputi, visi dan misi KUA Kecamatan Depok, tugas dan fungsi KUA Kecamatan Depok, struktur organisasi KUA Kecamatan Depok; kedua tentang kegiatan *premarital check up* di KUA Kecamatan Depok.

4. BAB IV URGENSI PREMARITAL CHECK UP DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Bab ini membahas mengenai urgensi *premarital check up* sebagai syarat perkawinan dan mengenai *premarital check up* dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

